Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Terhadap Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Pembiayaan *Murabahah* BSI Binjai)

Muhammad Azizi Akbar Lubis[1], Kamilah[2]
[1]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
[2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: muhammadaziziakbarlubis3004234021@uinsu.ac.id[1], kamila@uinsu.ac.id[2]

Article History:
Received: 15 Januari 2025
Revised: 04 Februari 2025
Accepted: 06 Februari 2025

Keywords: *Murabahah, Agricultural Infrastructure, Food Security, Risk, Risk Mitigation.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko yang terkait dengan pembiayaan syariah pada infrastruktur pertanian dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Pimpinan Cabang dan AO (Account Officer) serta anggota pembiayaan pertanian di Bank BSI Cabang Binjai. Data pendukung terkait data primer berupa profil dan dokumen Bank BSI Cabang Binjai. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BSI KCP Binjai terdapat beberapa jenis risiko pembiayaan murabahah, seperti risiko pasar, likuiditas, operasional, dan pembiayaan. Risiko pasar, yang disebabkan oleh nasabah yang mengalami gagal panen, merupakan risiko yang paling sering dihadapi oleh BSI KCP Binjai dari keempat risiko tersebut. Dengan kata lain, ada harga di pasar tetapi tidak ada komoditas dari petani, begitu pula sebaliknya. Penerapan manajemen risiko BSI KCP Binjai didasarkan pada empat pilar. Pertama, pengawasan aktif dari dewan pengawas syariah, direksi, dan dewan komisaris. Kedua, kesesuaian kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Ketiga, kesesuaian proses manajemen risiko. Keempat, adanya sistem pengendalian internal yang menyeluruh. BSI KCP Binjai berupaya meminimalisir risiko pembiayaan melalui analisis pembiayaan yang diterapkan oleh Kepala Cabang dengan menggunakan prinsip 5C sebagai strategi mitigasi, yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.*

PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi kualitas hidup dan keberlanjutan kehidupan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, terutama mengingat tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, ketahanan pangan yang stabil dan terjamin sangat bergantung pada ketersediaan pasokan pangan yang cukup, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan adalah keberadaan infrastruktur pertanian yang memadai. Infrastruktur pertanian meliputi sistem irigasi, jalan akses untuk distribusi hasil pertanian, fasilitas penyimpanan, serta teknologi pasca-panen yang dapat mengurangi kerugian produksi. Namun, pembangunan infrastruktur pertanian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pendanaan. Meskipun sektor pertanian memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan, proyek pembangunan infrastruktur pertanian sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya finansial. Di sinilah pembiayaan syariah sebagai alternatif dapat memainkan peran penting.

Pembiayaan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, keadilan, dan berbagi risiko, menawarkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor pertanian. Pembiayaan syariah dapat membantu dalam pembangunan infrastruktur pertanian melalui berbagai instrumen yang dirancang untuk memitigasi risiko dan memastikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa instrumen pembiayaan syariah yang dapat digunakan dalam sektor pertanian antara lain mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna.

Pembiayaan ini memungkinkan pembiayaan proyek pertanian tanpa melibatkan bunga (riba), dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian antara pemberi dan penerima dana. Oleh karena itu, pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi sektor pertanian yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Namun, meskipun pembiayaan syariah memiliki banyak potensi, implementasinya tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan proyek infrastruktur pertanian (Asri Kunda et al., 2023).

Risiko-risiko ini meliputi risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, serta risiko sosial dan lingkungan yang perlu dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan proyek dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Misalnya, fluktuasi harga komoditas pertanian dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sementara peraturan yang tidak konsisten atau perubahan kebijakan pemerintah dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses pembiayaan. Dengan demikian, analisis terhadap risiko pembiayaan syariah dalam sektor infrastruktur pertanian sangat penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat atau mempercepat tercapainya tujuan ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur.

Industri keuangan juga dilayani oleh Bank Syariah Indonesia KCP Binjai, yang terletak di salah satu pusat keramaian di Pertokoan Maju Bersama, Bank BNI, Jl. Soekarno Hatta No.3 Block A, Timbang Langkat, Kec. Menurut temuan dari wawancara langsung dengan manajer bank di BSI KCP Binjai, pembiayaan murabahah adalah jenis pendanaan yang sering ditawarkan dan dicairkan di lembaga ini. Kontrak murabahah digunakan untuk hampir semua pembiayaan dari produk BSI. Perkembangan pembiayaan murabahah di BSI sangat dominan, sehingga dengan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, akan ada risiko bagi bank itu sendiri,

baik internal maupun eksternal. Sektor perdagangan dan pertanian adalah tempat di mana pembiayaan paling banyak didistribusikan, dan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah adalah yang paling dominan dibandingkan dengan produk lainnya.

Tabel 1. Data Pembiayaan BSI Cabang Binjai Tahun 2024

No.	Pembiayaan	Presentase
1	*Murabahah*	70,00%
2	*Istishna*	5,00%
3	*Ijarah*	5,00%
4	*Qardh*	5,00%
5	*Mudharabah*	15,00%

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa, dari berbagai kontrak pembiayaan, pembiayaan murabahah cenderung menjadi yang paling dominan dengan persentase 70%, sementara istihna, ijarah, qardh, dan mudarabah masing-masing menyusun 5%, 5%, dan 15% dari total. Hemat (Shinta Wulandari & Setyowati, 2023) menegaskan bahwa risiko pembiayaan dapat timbul dari beragam aktivitas fungsional, meliputi penyediaan dana, perbendaharaan, investasi, serta pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam catatan perbankan dan perdagangan. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang kerangka peraturan manajemen risiko di Bank Syariah mendefinisikan manajemen risiko sebagai seperangkat metodologi dan prosedur komprehensif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi risiko yang timbul dari semua operasi perbankan.

Menurut penelitian oleh (Nasution & Rokan, 2021) , terdapat hambatan dalam penerapan kontrak murabahah di bank-bank Islam. Salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan sektor pertanian adalah kurangnya sumber daya keuangan, yang dapat dilihat dari dua perspektif: sifat pertanian secara keseluruhan dan perbankan sebagai lembaga keuangan formal. Ciri-ciri bisnis pertanian yang berkontribusi terhadap hal ini adalah adanya lokasi yang tidak dapat diakses oleh bank, manajemen tradisional, dan sifat sektor pertanian yang berisiko tinggi.

Meskipun bank memiliki risiko, ini tidak berarti bahwa barang yang mereka tawarkan saat ini tidak aman. Sebelum merilis produk kepada masyarakat umum, bank-bank Islam diwajibkan untuk mempertimbangkan semua potensi bahaya. Semua bank Islam telah diawasi selama pelaksanaan kegiatan mereka, sehingga publik tidak perlu khawatir. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang terkait dengan pembiayaan syariah dalam pembangunan infrastruktur pertanian serta dampaknya terhadap ketahanan pangan secara nasional.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga hendak memberikan rekomendasi strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengoptimalkan pembiayaan syariah sebagai sumber dana untuk pengembangan infrastruktur pertanian yang mendukung ketahanan pangan, serta mengurangi potensi hambatan yang mungkin timbul dalam implementasinya dengan judul penelitian "**Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Terhadap Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Pembiayaan Murabahah BSI Cabang Binjai)**".

LANDASAN TEORI

Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan jenis pembiayaan yang berlandaskan pada hukum Islam. Dalam pembiayaan syariah, transaksi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan berbagi risiko antara pihak pemberi dan penerima pembiayaan. Beberapa instrumen yang digunakan dalam pembiayaan syariah antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istishna. Masing-masing instrumen ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yakni untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Haq & Arifin, 2022).

Metode Pembiayaan untuk Infrastruktur Pertanian

Opsi-opsi pola pendanaan melalui pembiayaan bagi hasil yang dapat diimplementasikan dalam infrastruktur pertanian meliputi (Syaputri & Miswardi, 2023):

1. *Musyarakah*

 Pembiayaan musharakah dapat digunakan ketika petani memerlukan tambahan dana untuk usaha mereka. Pembiayaan musharakah adalah investasi yang dilakukan oleh *shahbul maal* (penanam modal) bertujuan hendak mengintegrasikan uangnya ke dalam peluang bisnis, melalui distribusi laba dimana ditentukan oleh rasio dimana sudah diakadkan sebelumnya. Sementara itu, peluang rugi akan diterima oleh seluruh penanam modal sesuai dengan proporsi dana atau modal yang mereka investasikan.
2. *Mudharabah*

 Ketika petani membutuhkan modal awal untuk tanaman mereka, mereka dapat menggunakan pembiayaan mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak mudharib menjadi pengelola dan pihak shahibul maal menyediakan modal. Perjanjian tersebut menentukan bagaimana keuntungan bisnis dibagi, dan pembagian rasio dapat berupa pembagian pendapatan atau pembagian keuntungan dan kerugian.
3. *Muzara'ah*

 Ketika lembaga keuangan pertanian atau bank pertanian memiliki lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan, atau menjalin kemitraan dengan pemilik lahan yang enggan mengolah tanah mereka, serta petani yang berperan sebagai penggarap, dan menyediakan dana untuk pembelian benih dan kebutuhan lainnya, maka mereka dapat menerapkan Muzara'ah. Muzara'ah merupakan bentuk kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan akses atas tanahnya kepada penggarap untuk ditanami dan dirawat, sebagai imbalan atas sebagian dari hasil panen.
4. *Musaqah*

 Sejenis Musaqah dasar di mana tanggung jawab petani hanya pemeliharaan dan penyiraman. Sebagian tertentu dari hasil panen menjadi hak petani sebagai imbalan. Ketika petani kekurangan sumber daya dan lahan, mereka mungkin menggunakan musaqah.
5. *Murabahah*

 Membeli dan menjual kembali produk dengan biaya asli ditambah keuntungan tambahan yang telah ditentukan sebelumnya. Lembaga pembiayaan akan membeli barang

yang dibutuhkan oleh konsumen, setelah itu pelanggan akan menerima barang tersebut dan membayar jumlah yang telah disepakati. Ini dapat diterapkan pada perolehan peralatan dan alat pertanian di industri pertanian. seperti mesin penggilingan padi, mesin pemisah biji, pompa air, dan traktor tangan.

6. *Bai' Al-Salam*

 Pembelian dan penjualan dengan pemahaman bahwa pelanggan akan membayar sekarang dan menerima produk nanti. Ijon, yang masih diakui dan dilakukan oleh populasi pedesaan hingga saat ini, tidak sama dengan bail' al-salam. Jumlah produk yang dipindahkan dalam sistem Ijon sangat spekulatif dan tidak jelas. Komunikasi yang jelas mengenai jumlah, kualitas, dan jadwal pembayaran sangat diperlukan dalam bai' al-salâm. Institusi pembiayaan dapat menggunakan Bai' salam dengan bekerja sama dengan dua pihak, yaitu petani dan pembeli produk pertanian atau grosir. Selain itu, bank berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan mereka yang membutuhkan produk pertanian, serta petani yang ingin mendapatkan pembiayaan saat ini.

7. *Bai' Al-Istishna*

 Bai' al-istishna adalah pembiayaan untuk mengalokasikan uang guna pembelian produk yang diinves melalui orderan. Pada akad ini, *seller* dan produsen produk membuat kontrak dimana produsen mengambil orderan melalui konsumen dan pihak yang bersangkutan menyetujui *price* juga metode transaksi, yang bisa berupa tunai, dicicil atau di *blacklist* di masa depan. Pembiayaan ini dapat digunakan saat petani-petani dibatasi oleh konsumen produk pertanian mereka tetapi masih memiliki modal karena, tidak seperti salam, istishna tidak memerlukan pembayaran di muka.

Infrastruktur Pertanian

Infrastruktur pertanian mencakup sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi hasil pertanian. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi produksi pertanian, mengurangi kerugian pasca-panen, dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Di sisi lain, kurangnya infrastruktur yang memadai dapat memperburuk ketahanan pangan dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan (Bambang et al., 2023).

Analisis Pembiayaan Risiko Pembiayaan Syariah

Ketika melakukan analisis pembiayaan, pejabat atau petugas keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah harus mengikuti pedoman tertentu. Secara umum, prinsip-prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada formula 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*), yaitu sebagai berikut (Jakatikta et al., 2024):

1. Karakter mengacu pada disposisi atau kepribadian peminjam.
2. Kapasitas mengacu pada kemampuan pelanggan untuk menjalankan bisnisnya secara menguntungkan sehingga ia dapat menggunakan pendapatannya untuk membayar kembali pinjaman atau pendanaan.
3. Modal mengacu pada jumlah modal yang diperlukan oleh peminjam.
4. Agunan mengacu pada agunan yang dimiliki yang akan diberikan kepada bank.
5. Sebuah kondisi adalah yang melibatkan faktor politik, budaya, dan pemerintahan yang berdampak pada ekonomi.

Seperti halnya pembiayaan lainnya, pembiayaan syariah juga memiliki risiko yang perlu

dikelola dengan baik. Beberapa risiko yang dihadapi dalam pembiayaan syariah antara lain (Armaz et al., 2023):

1. Risiko pasar: Fluktuasi harga komoditas pertanian yang tidak dapat diprediksi dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
2. Risiko operasional: Terjadinya gangguan dalam operasional proyek, misalnya dalam pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur pertanian.
3. Risiko hukum: Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan yang dapat memengaruhi kelancaran pembiayaan syariah.

Konsep Ketahanan Pangan

Kemampuan suatu negara dan warganya untuk memenuhi kebutuhan pangan kolektif mereka disebut sebagai ketahanan pangan. Ini ditunjukkan oleh ketersediaan makanan yang cukup, aman, bervariasi, bergizi, adil, dan terjangkau, serta sesuai dengan keyakinan, nilai-nilai, dan budaya masyarakat. Memungkinkan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan adalah tujuan utama dari ketahanan pangan. Praktik pertanian yang baik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa makanan diproduksi sesuai dengan standar yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Menggunakan pestisida alami atau berbasis tumbuhan yang ramah lingkungan, yang tidak hanya sangat efektif tetapi juga kurang merugikan ekosistem, adalah salah satu cara untuk mencapai pertanian yang aman dan baik. Diharapkan bahwa strategi ini akan meningkatkan ketahanan pangan dengan menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat selain meningkatkan produksi. Menggunakan praktik pertanian ramah lingkungan akan mendukung pertumbuhan pertanian berkelanjutan dan menjamin pasokan makanan berkualitas tinggi di masa depan (Eja Armaz et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari studi literatur terkait pembiayaan syariah, infrastruktur pertanian, dan ketahanan pangan. Selain itu, wawancara dengan para ahli di bidang pembiayaan syariah dan pertanian juga dilakukan untuk memperkaya analisis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan syariah terhadap infrastruktur pertanian dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Manajer Cabang serta Account Officer (AO) dan anggota pembiayaan pertanian di Bank BSI Cabang Binjai. Data komplementer yang berkaitan dengan data primer mencakup profil serta dokumen-dokumen Bank BSI Cabang Binjai. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* dalam Infrastruktur Pertanian

Menurut penjelasan teoretis pada tinjauan literatur, risiko didefinisikan sebagai ancaman atau bahaya yang dapat terwujud dan memiliki dampak yang bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, bank-bank syariah menghadapi sepuluh jenis risiko yang berbeda,

tetapi berikut adalah yang sering muncul di sektor pertanian di BSI KCP Binjai.

1. **Risiko Pembiayaan**

 Risiko pembiayaan muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada lembaga perbankan. Apabila pinjaman tidak mampu dilunasi dan besarnya jumlah pinjaman tergolong signifikan, hal tersebut dapat berimplikasi negatif terhadap pendapatan, kinerja, dan kestabilan keuangan bank. Penyebab risiko pembiayaan terletak pada kecenderungan bank untuk memberikan dukungan keuangan dengan terlalu mudah kepada nasabah, didorong oleh tekanan untuk memanfaatkan likuiditas berlebih, yang mengakibatkan kurangnya ketelitian dalam penilaian proses pemberian pembiayaan.Analisis keuangan diperlukan untuk mengurangi risiko pendanaan. Praktik mengevaluasi risiko meminjamkan uang kepada bisnis dan individu dikenal sebagai analisis keuangan. Menentukan kapasitas dan kesungguhan peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang disepakati adalah tujuan utamanya.

2. **Risiko Pasar**

 Terdapat empat kategori risiko pasar: risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko harga, dan risiko likuiditas. Risiko pasar juga mencakup potensi kerugian yang timbul dari fluktuasi nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kedudukan neraca dan laporan administratif seiring dengan perubahan harga pasar. Fluktuasi harga hasil pertanian dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Misalnya, harga beras yang turun drastis dapat menyulitkan petani untuk membayar pinjaman yang diberikan.

3. **Risiko Likuiditas**

 Risiko likuiditas merujuk pada potensi kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik terkait pendanaan aset maupun pembiayaan pertumbuhannya. Risiko ini muncul ketika bank gagal memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, terkait dengan sumber pendanaan melalui arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijaminkan, tanpa mengganggu operasi atau stabilitas keuangan bank.

4. **Risiko Operasional**

 Kesalahan manusia, kerusakan sistem, prosedur internal yang tidak memadai, atau terjadinya insiden luar yang berdampak pada operasi sehari-hari bank. Karena faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mengkhawatirkan pelaksanaan proses dan kegiatan operasional, risiko operasional juga berdampak pada semua operasi perusahaan.

 Menurut hasil wawancara dengan Cabang BSI Binjai, risiko pasar adalah risiko yang sering muncul ketika nasabah membiayai sektor pertanian karena banyaknya kegagalan panen di sektor pertanian di mana harga berada di pasar, tidak ada barang di petani, atau ada barang di petani tetapi harga pasar tidak ada. Ada kalanya karakter buruk seorang pelanggan membuat tidak mungkin untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh BSI. Proyek infrastruktur pertanian sering kali terhambat oleh masalah teknis dan manajerial. Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek atau kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan pembiayaan syariah tidak efektif.

5. **Resiko Hukum**

 Ketidakjelasan atau perubahan dalam kebijakan pemerintah mengenai pertanian dan pembiayaan syariah dapat menambah ketidakpastian dalam keberlanjutan proyek infrastruktur pertanian.

Implementasi Analisis Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Infrastruktur Pertanian di BSI Cabang Binjai

Dalam kasus BSI KCP Binjai, manajemen risiko diterapkan secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan operasional dan keuangan jangka panjang. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia telah membuat strategi manajemen risiko karena, pada dasarnya, BSI KCP Binjai memahami bahwa risiko baik langsung maupun tidak langsung dari operasi bank akan memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis. Menurut BSI, inisiatif manajemen risiko di BSI KCP Binjai didasarkan pada empat pilar, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Pro-Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
 a. Kebijakan manajemen risiko disetujui oleh Dewan Komisaris.
 b. Kebijakan manajemen risiko dibuat dan diperbarui oleh Dewan Direksi.
 c. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris akan menjamin bahwa program manajemen risiko bank dilaksanakan dengan tepat.
 d. Dewan Direksi menentukan persyaratan sumber daya manusia di setiap tingkat posisi yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen risiko dan menjamin kecukupan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
 e. Kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dinilai oleh Dewan Pengawas Syariah.
 f. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

 Sementara itu, BSI KCP Binjai membuat dan menerapkan kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan visi, tujuan, dan sasaran strategis, serta dengan menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan produk, portofolio, dan batasan serta kegiatan transaksi bank.
 g. Kecukupan Proses Manajemen Risiko

 Mengenai BSI KCP Binjai, terdapat prosedur yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang ada saat ini. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:
 1) Langkah awal dalam mengevaluasi fitur-fitur yang terdapat pada aktivitas fungsional serta risiko produk dalam operasional bisnis perbankan adalah proses identifikasi risiko.
 a) Mengenai BSI KCP Binjai, langkah pertama adalah menentukan apakah pembayaran pelanggan dilakukan dengan melanggar ketentuan kontrak dan memantau apakah pembiayaan digunakan sesuai dengan ketentuan tersebut.
 b) Pengukuran risiko adalah pendekatan metodis yang digunakan untuk menilai besarnya risiko yang dihadapi melalui evaluasi kualifikasi risiko.
 c) Mengenai BSI KCP Binjai, penilaian risiko untuk pembiayaan murabahah dalam sektor pertanian mencakup kesetiaan pelanggan terhadap pembayaran kontraktual, analisis metrik kolektibilitas pelanggan, dan pengawasan berkelanjutan yang dilakukan oleh fungsi manajemen risiko di wilayah Medan.
 2) Pemantauan risiko merupakan evaluasi sistematis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana paparan risiko, kepatuhan terhadap batas internal, hasil dari pengujian stres, dan keselarasan dengan parameter toleransi risiko. Dalam kasus BSI KCP Binjai, pemantauan risiko dilakukan langsung oleh fungsi manajemen risiko yang terletak di wilayah Medan.
 3) Pengendalian risiko adalah proses mengelola bahaya tertentu yang mungkin membahayakan kelangsungan hidup jangka panjang sebuah bank. Outlet dan

manajemen di wilayah Medan menangani aplikasi ke BSI KCP Binjai dalam hal pengendalian risiko.

2. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

 Dalam konteks BSI, KCP Binjai akan melaksanakan pengendalian dan pengawasan inheren terhadap transaksi serta operasi bank, selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Panduan Standar Implementasi Manajemen Risiko untuk Bank Umum harus mencakup paling tidak:
 a. Secara umum, implementasi manajemen risiko mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, kesesuaian kebijakan serta prosedur Manajemen Risiko, penetapan batas-batas risiko, efektivitas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, penggunaan sistem pengendalian internal yang komprehensif, serta penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko, yang meliputi delapan kategori risiko: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, dan Risiko Reputasi.
 b. Baik untuk bank individu maupun bank konsolidasi, analisis profil risiko mencakup penilaian terhadap potensi bahaya internal serta evaluasi kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang ada. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan merupakan delapan ancaman yang dianalisis. Bank menerapkan norma yang mengatur penilaian terhadap kondisi kesehatan bank komersial dalam rangka melakukan evaluasi terkait profil risiko.
4. Dalam upaya melaksanakan manajemen risiko, bank menginisiasi pembentukan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas operasional bank. Struktur organisasi manajemen risiko di bank dapat merujuk pada Lampiran II dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Dalam konteks penerapan manajemen risiko, bank memiliki opsi untuk mengadopsi beragam pendekatan dalam pengukuran risiko, baik melalui metode standar yang diusulkan oleh *Basel Committee on Banking Supervisio*n di *Bank for International Settlements*, maupun melalui pendekatan pengukuran yang lebih canggih (model internal). Pengukuran yang dilakukan melalui model internal bertujuan untuk mengantisipasi evolusi operasional perbankan yang semakin kompleks serta untuk memprediksi kebijakan perbankan di masa mendatang. Penerapan model internal memerlukan seperangkat persyaratan minimum, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk memastikan bahwa hasil penilaian risiko lebih akurat mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya.
6. Dalam rangka mengimplementasikan manajemen risiko yang efisien, bank melaksanakan serangkaian langkah persiapan serta pengembangan atau penyempurnaan yang esensial, antara lain:

a. Melaksanakan pengembangan sistem yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko serta melakukan diagnosis dan analisis terhadap organisasi, kebijakan, proses, dan rekomendasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pedoman internal bank dan Pedoman Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko untuk Bank Umum, silakan susun rencana perbaikan yang sejalan dengan acuan yang terdapat dalam pedoman tersebut.

b. Mengembangkan budaya kesadaran risiko di seluruh jajaran staf di setiap level organisasi bank dan mendidik mereka mengenai prosedur manajemen risiko dengan menyebarluaskan Pedoman Implementasi Manajemen Risiko.
c. Mengupayakan keterlibatan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam penyusunan laporan profil risiko triwulanan serta pengawasan terhadap proses perbaikan standar manajemen risiko.

Strategi Mitigasi Risiko

Dalam manajemen risiko, BSI KCP Binjai mengambil tiga langkah untuk mengurangi atau meminimalkan risiko yang muncul: Pertama, pendanaan risiko, yang juga dikenal sebagai dana cadangan, adalah sejumlah dana yang digunakan khusus untuk mengantisipasi risiko di masa depan. Dana-dana ini diambil dari dana cadangan pembatalan, dan BSI KCP Binjai menggunakannya karena anggota tidak mampu menangani risiko yang muncul. Kedua, KSP BSI KCP Binjai mengendalikan risiko dengan membantu lapangan/tempat usaha untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Ini dilakukan untuk menghilangkan potensi risiko, petugas pendamping dapat mempelajari potensi risiko di tempat usaha. Ketiga, BSI KCP Binjai bekerja untuk meminimalkan risiko dengan membantu lapangan. Melalui ini, dimungkinkan untuk mengidentifikasi penyebab potensi risiko, memungkinkan BSI KCP Binjai mengambil tindakan cepat untuk mengurangi risiko saat ini dan masa depan.

BSI KCP Binjai bekerja untuk meminimalkan risiko pembiayaan melalui analisis pembiayaan yang diterapkan oleh Kepala Cabang menggunakan prinsip 5C: Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*).

1. *Character*

 Tujuan dari karakter ini adalah untuk memeriksa sifat dari aplikasi pembiayaan, khususnya cara KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera menawarkan formulir aplikasi pembiayaan kepada pemohon pembiayaan sebagai informasi awal bagi calon penerima pembiayaan. Melalui BSI, KCP Binjai mengumpulkan data tentang karakter calon anggota dari berbagai sumber, termasuk tetangga, keluarga, dan sumber pendanaan lainnya, untuk memastikan perilaku, integritas, afiliasi, dan ketelitian mereka dalam menyelesaikan pembiayaan.
2. *Capacity*

 Modal, khususnya dengan memeriksa kondisi tanah yang akan digunakan sebagai tempat usaha anggota, BSI KCP Binjai dapat menentukan berapa banyak modal yang dibutuhkan oleh anggota. Jaminan, yang merupakan jaminan dari anggota yang akan diberikan kepada BSI KCP Binjai, harus diperiksa dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah sehingga jaminan tersebut dapat digunakan secepat mungkin.
3. *Capital*

 Kapabilitas adalah kemampuan untuk menentukan apakah calon anggota pembiayaan mampu menjalankan usaha pertanian.
4. *Collateral*

 Jika anggota tersebut mampu melakukannya, dia akan mampu membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan sertifikat perjanjian, setoran, dan buku nikah.
5. *Condition*

 Kondisi, yaitu situasi keuangan anggota, oleh karena itu BSI KCP Binjai harus mengevaluasi situasi keuangan anggota sebelum meminjamkan uang kepada mereka. Misalnya, BSI KCP Binjai akan memutuskan apakah akan menawarkan pendanaan

kepada anggota yang berada dalam posisi keuangan yang sulit. Bahkan jika mereka diberikan uang, mereka juga harus memeriksa peluang bisnis mereka di masa depan.

Anggota yang mendapatkan pembiayaan mudharabah pertanian dilindungi oleh asuransi jiwa. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa utang yang belum terbayar tidak akan membebani ahli waris. Karena perjanjian pembiayaan yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan kontrak pada saat pembuatan kontrak, pihak asuransi dapat mengklaimnya sebelum jatuh tempo, tetapi jika sudah jatuh tempo, pihak asuransi akan kehilangan haknya. Karena pihak asuransi telah mengklaim pendanaan yang ditawarkan oleh anggota keuangan syariah BSI KCP Binjai, jelas bahwa risiko yang akan muncul tidak terlalu tinggi. Jika risiko terwujud sebelum jatuh tempo, ahli waris menerima warisan. Jika risiko terwujud setelah jatuh tempo, ahli waris bertanggung jawab untuk membayar sisa utang. Sejalan dengan hasil penelitian (Shinta Wulandari & Setyowati, 2023), ketika kontrak dilaksanakan, hal ini telah disepakati. Karena dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika terjadi sebelum jatuh tempo dan ditanggung oleh ahli waris jika terjadi setelah jatuh tempo, BSI KCP Binjai tidak mengalami kerugian yang signifikan akibatnya.

KESIMPULAN

Di BSI KCP Binjai, terdapat beberapa jenis risiko pembiayaan murabahah, seperti risiko pasar, likuiditas, operasional, dan pembiayaan. Risiko pasar, yang disebabkan oleh pelanggan yang mengalami gagal panen, adalah yang paling sering dihadapi oleh BSI KCP Binjai dari keempat bahaya tersebut. Dengan kata lain, ada harga di pasar tetapi tidak ada komoditas dari petani, dan sebaliknya. Implementasi manajemen risiko BSI KCP Binjai didasarkan pada empat pilar. Pertama, pengawasan aktif dewan pengawas syariah, direksi, dan dewan komisaris. Kedua, kesesuaian kebijakan, prosedur, dan penetapan batas. Ketiga, kesesuaian proses manajemen risiko. Keempat, adanya sistem pengendalian internal yang luas. BSI KCP Binjai bekerja untuk meminimalkan risiko pembiayaan melalui analisis pembiayaan yang diterapkan oleh Kepala Cabang menggunakan prinsip 5C sebagai strategi mitigasi yakni: Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*).

Literasi keuangan petani harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan jika lembaga keuangan Islam ingin menjadi lebih efektif. Selain itu, menciptakan kebijakan asuransi syariah untuk melindungi petani dari kemungkinan kerugian hasil panen bisa menjadi solusi yang signifikan. Meningkatkan digitalisasi layanan keuangan juga diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi petani di daerah pedesaan. Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan Islam, pemerintah, lembaga penelitian, dan pelaku industri agribisnis diperlukan untuk memperkuat ekosistem pertanian. Selain mendorong inovasi di sektor pertanian dan pengembangan rantai pasokan yang efektif, sinergi ini akan menjamin keberlanjutan program dalam mempromosikan ketahanan pangan nasional.

Pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertanian untuk mencapai ketahanan pangan. Namun, risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan syariah, seperti risiko pasar, risiko operasional, dan risiko hukum, harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberhasilan proyek dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Penerapan strategi mitigasi risiko yang tepat akan sangat membantu dalam mengurangi potensi hambatan dalam pembiayaan dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur pertanian.

DAFTAR REFERENSI

Armaz, E., Fielnanda, R., & Hefrianda, M. (2023). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO AKAD PADA PEMBIAYAAN MUDHRABAH DI SEGMEN UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA KC JAMBI–GATOT SUBROTO. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, *3*(1).

Asri Kunda, Sudha, N. L. K. A., Sucandrawati, Fadilah, N. R., Rusydi Fauzan, Widiati, E., Choerudin, A., Bilgies, A. F., Nurchayati, Sudirjo, F., Depari, G. S., Lestari, S. P., Jaya, A., & Yuliani. (2023). Pengantar Bisnis Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran dan Operasional. In *Diandra Kreatif*.

Bambang, Azis, A. A., Kalsum, U., Akmal, S., Alfiana, & Almahdali, F. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan. *Easta Journal of Innovative Community Services*, *1*(03). https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.122

Eja Armaz, Refky Fielnanda, & Mahathir Hefrianda. (2023). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO AKAD PADA PEMBIAYAAN MUDHRABAH DI SEGMEN UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA KC JAMBI – GATOT SUBROTO. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, *3*(1). https://doi.org/10.55606/jurimea.v3i1.250

Haq, F., & Arifin, M. (2022). Analisis Mitigasi Risiko Akad Murabahah pada Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pamekasan Trunojoyo. *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, *3*(2).

Jakatikta, H. S., Reza, M., & Witjaksono, A. (2024). PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN PADA PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN. *Prosiding SEMSINA*, *4*(2). https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.7890

Nasution, N., & Rokan, M. K. (2021). PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC LUBUK PAKAM. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *1*(03).

Shinta Wulandari, A., & Setyowati, A. (2023). IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) MELALUI AKAD MURABAHAHPADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP RUNGKUT 1 SURABAYA. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, *7*(2). https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1644

Sugiyono, Prof. DR. (2019). Buku sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).

Syaputri, A., & Miswardi, M. (2023). Analisis Penilaian Aspek Agunan pada Pembiayaan Murabahah di PT. BSI Tbk Afo (Area Financing Operation) Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Utama*, *2*(2). https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.83